



PUTUSAN

Nomor 125/PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Heri Purnomo, berkedudukan di Jl. Gabus I/9, RT. 024/ RW. 005, Kel Minomartani, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sdr. Agus Triatmoko, S.E., S.H, M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Agus Triatmoko, S.H., dan Rekan beralamat di Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg. Cempaka, Blok C4, No.19 RT 04/RW 06, Borokulon, Banyuurip, Kabupaten Purworejo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan register Nomor 110/Hk/IX/SK.Pdt/2019/PN Smn tanggal 19 September 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding - Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

Istinifah, bertempat tinggal di Perum GGI Temuwuhlor RT 05/RW 48, Kel. Balecatur, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding - Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 14 November 2019 Nomor 125/PDT/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim



untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 125/PDT/2019/PT YYK;

2. Berkas perkara Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smn.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 29 April 2019 dalam Register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik usaha dagang mobil bekas di Jl. Gabus I/9, RT. 024/ RW. 005, Kel Minomartani, Kec. Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa sekira tahun 2015 **Penggugat** ada kerjasama dengan **Tergugat** dalam hal usaha dagang Mobil bekas tersebut dengan **Tergugat** sebagai pemberi pinjaman modal untuk kulakan kendaraan dagangan dengan sistem pengembalian sesuai tempo waktu yang disepakati;
3. Bahwa dari kerjasama tersebut pada awalnya berjalan lancar dan saling menguntungkan antara kedua pihak, baik **Penggugat** ataupun **Tergugat**;
4. Bahwa pada awal tahun 2017 **Penggugat** mengalami penurunan kondisi usaha (bangkrut) sehinga mengakibatkan macetnya angsuran dibebberapa Lembaga Keuangan dan juga macetnya angsuran pengembalian pinjaman terhadap **Tergugat**;
5. Bahwa menurut **Penggugat**, hutang **Penggugat** terhadap **Tergugat** sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) dan **Penggugat** sudah pernah mengangsur sebesar Rp. 6.500.000,- X 5 = Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehinga sisa pokok pinjaman sebesar Rp.115.500.000,- (seratus lima belas juta limaratus ribu Rupiah);
6. Bahwa setelah terjadi kemacetan pembayaran hutang oleh **Penggugat**, **Tergugat** mulai melakukan teror terhadap keluarga **Penggugat** yang mengakibatkan **Penggugat** merasa tidak nyaman dan hal tersebut membuat istri **Penggugat** mengalami tekanan Psikis dan traumatis berkepanjangan;



7. Bahwa dengan adanya tekanan dan ancaman oleh **Tergugat**, maka **Penggugat** mengirim **SOMASI** pada tanggal 05 juni 2017 melalui Kuasa Hukum **Penggugat** dan pada akhirnya ada tanggapan dari **Tergugat**;
8. Bahwa dengan adanya SOMASI tersebut, maka pada sekitar bulan Agustus 2017 antara **Penggugat** dan **Tergugat** mengadakan pertemuan di rumah **Tergugat** yang beralamat di Perum GGI Temuwuhlor RT. 05/ RW. 48, Kel. Balecatur, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
9. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut, **Tergugat** meminta untuk sisa hutang dibuatkan akta perjanjian di Notaris dengan sisa hutang **Penggugat** kepada **Tergugat** sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan hal itu benar di sepakati oleh **Penggugat** supaya tidak terjadi keributan;
10. Bahwa sekira pada pertengahan bulan Agustus 2017 **Penggugat** dan **Tergugat** menghadap Notaris Purwanti, SH yang beralamat di Jl. Imogiri Tim, Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55791 untuk membuat akta perjanjian hutang piutang;
11. Bahwa dari akta tersebut disebutkan bahwa hutang **Penggugat** terhadap **Tergugat** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan pengembalian secara angsuran sebesar minimal Rp.4.000.000,- (empat juta Rupiah) setiap bulannya dan Pinjaman tersebut tanpa disertai agunan atau jaminan;
12. Bahwa terhadap hutang tersebut **Penggugat** telah membayar cicilan secara rutin sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan September 2018 atau sebanyak 13 (tiga belas) kali cicilan, atau sejumlah Rp 4.000.000,- x 13 = Rp 52.000.000,-, sehingga total yang telah dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat** adalah sebesar Rp 52.000.000,-(lima puluh dua juta Rupiah);
13. Bahwa pada bulan September 2018, **Penggugat** mengalami jatuh sakit (gejala struk) yang mengakibatkan usaha **Penggugat** mengalami kemacetan dan berakibat angsuran pinjaman kepada **Tergugat** mengalami kemacetan juga;
14. Bahwa pada tanggal 23 April 2019, rumah **Penggugat** di datangi sekelompok orang (9 orang) berperawakan besar dengan mengancam dan



marah-marah terhadap keluarga **Penggugat**, dan mereka mengaku diberikan kuasa oleh **Tergugat** untuk melakukan penagihan kepada **Penggugat**;

15. Bahwa dengan adanya ancaman oleh penerima kuasa dari **Tergugat**, **Penggugat** dipaksa untuk membuat surat pernyataan kesanggupan pelunasan hutang;

16. Bahwa namun demikian **Penggugat** tetap beriktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada **Tergugat**, dengan membayar sisa pokok hutangnya sebesar Rp.115.500.000,00 – Rp.52.000.000,00 = Rp 63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dengan jalan menjual aset milik **Penggugat** secara mandiri;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka **Penggugat** mohon kiranya Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun ada Verzet, Banding ataupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);

18. Untuk itu selanjutnya **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum **Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

19. Bahwa oleh karena **Penggugat** sadar dan mengakui telah wanprestasi kepada **Tergugat** akan tetapi **Tergugat** telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan meminta bantuan pihak ketiga atau Debt Collector untuk menagih dengan ancaman kekerasan kepada **Penggugat** maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Negeri Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Berdasarkan uraian di atas, **Penggugat** mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan:

- 1.** Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa **Penggugat** adalah seorang yang beriktikad baik;



3. Menyatakan batal akta perjanjian hutang antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dibuat dihadapan Notaris Purwanti, SH yang beralamat di Jl. Imogiri Tim., Jati, Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55791;
4. Menyatakan bahwa sisa hutang **Penggugat** adalah Rp.63.500.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);
5. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pernyataan tertanggal 23 April 2019 yang dibuat **Penggugat** dihadapan Penerima Kuasa dari **Tergugat**;
6. Menghukum **Tergugat** untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan tedebih dahulu meskipun untuk itu ada Verzet, banding maupun kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
8. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et-bono*);

Membaca surat jawaban Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR

A. Bahwa dalil gugatan **PENGGUGAT** kabur karena dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak adanya wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT tetapi justru Penggugat memberikan penjelasan dalam dalil dalil Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, oleh karenanya **gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libel)**, sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan dan setidaknya menyatakan gugatan aquo **tidak dapat diterima**.

B. Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau saling tumpang tindih dimana pada pokok hal Gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi sementara dalam petitum angka 3 untuk



menyatakan Pembatalan Akta Perjanjian Hutang Piutang yang merupakan akibat hukum dari Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan **Gugatan Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur libel)**, sehingga Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Sleman agar menyatakan bahwa gugatan aquo ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*nieteinkelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat membantah dan menyangkal dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam Posita Penggugat angka 5 yang benar adalah hutang Penggugat sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) yang di berikan dan diserahkan uang tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat secara bertahap yaitu pada tanggal :
 1. Tanggal 18 September 2015 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 2. Tanggal 28 Juni 2016 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
 3. Agustus 2016 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 4. Tanggal 25 Oktober 2016 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 5. Desember 2016 Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 6. Tanggal 10 Maret 2017 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)Sehingga seluruh uang Tergugat yang dipinjam oleh Penggugat sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)
3. Bahwa atas hutang tersebut Penggugat telah membayar dengan cara mengangsur kepada Tergugat kurang lebih sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga Penggugat masih



mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 210.500.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa kesepakatan atas hutang piutang tersebut pihak Penggugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Tergugat secara mengangsur tapi baru berjalan beberapa kali angsuran Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang kepada Tergugat dengan mengangsur;

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat mengadakan pertemuan di rumah Tergugat dan Penggugat meminta sisa hutang yang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibuatkan akta perjanjian di Notaris dan disepakati oleh Penggugat.

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2017 menghadap Notaris Purwanti, SH,KN yang beralamat di Jalan Imogiri Timur Km 9, Jati Wonokromo, Pleret, Bantul Yogyakarta sehingga di buat akta perjanjian hutang piutang.

II. DALAM REKONPENSI :

Bahwa Tergugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan balas gugat terhadap Penggugat Kompensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi.

Sehubungan dengan gugatan Tergugat Rekonsensi, kemudian Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik juga untuk menyelesaikan hak-hak Penggugat Rekonsensi. Adapun alasan hukum yang mendasari diajukannya gugatan rekonsensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami mohon agar apa yang tertulis dalam eksepsi maupun dalam jawaban kompensi, dinyatakan berlaku pula terhadap gugatan Rekonsensi ini.
2. Bahwa pada sekitar tahun 2010 Tergugat / Penggugat Rekonsensi dikenalkan oleh alm. Suami Tergugat/Penggugat Rekonsensi dengan Penggugat/Tergugat Rekonsensi.
3. Bahwa awal perkenalan dengan Tergugat/Penggugat Rekonsensi tersebut, Penggugat/Tergugat Rekonsensi menyampaikan niatnya untuk meminjam sejumlah uang kepada Tergugat/Penggugat Rekonsensi.



4. Bahwa maksud Penggugat/Tergugat Rekonpensi meminjam uang tersebut, oleh alm. Suami Tergugat/Penggugat Rekonpensi merekomendasikan agar Penggugat/Tergugat rekonpensi di berikan pinjaman uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan jaminan sepeda motor.

5. Bahwa kemudian Penggugat/Tergugat Rekonpensi meminjam uang lagi kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dan oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena alasan untuk mobilitas Penggugat/Tergugat Rekonpensi maka jaminan tersebut dikembalikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi

6. Bahwa kemudian Penggugat Rekonpensi secara bertahap meminjam uang kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan rincian sebagai berikut :

6.1 Tanggal 18 September 2015 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6.2 Tanggal 28 Juni 2016 Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6.3 Agustus 2016 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

6.4 Tanggal 25 Oktober 2016 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

6.5 Desember 2016 Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6.6 Tanggal 10 Maret 2017 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Sehingga seluruh uang yang TERGUGAT yang dipinjam oleh TERGUGAT sebesar Rp. 242.500.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)

7. Bahwa atas hutang tersebut Penggugat telah membayar dengan cara mengangsur kepada Tergugat kurang lebih sekitar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) sehingga Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar Rp. 210.500.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa pada awal hutang tersebut Penggugat/Tergugat Rekonpensi masih mampu dan bersedia mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan mengangsur, tetapi sekitar awal Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Penggugat / Tergugat Rekonpensi sudah tidak membayar angsuran sampai dengan saat ini;

9. Bahwa karena macetnya angsuran tersebut, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi menanyakan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk segera menyelesaikan membayar hutang hutang tersebut;

10. Bahwa untuk menyelesaikan hutang tersebut maka Penggugat/Tergugat Rekonpensi berinisiatif agar sisa hutang Penggugat / Tergugat Rekonpensi di buatkan Akta Perjanjian di Notaris dan disepakati oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat /Penggugat Rekonpensi.

11. Bahwa sisa hutang yang disepakati oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat /Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa atas kesepakatan tersebut maka dibuatkanlah Akta Surat Kesepakatan Bersama Nomor 02 Tanggal 16-06-2017 di hadapan Notaris Purwanti, SH. KN yang berkantor di Jl. Imogiri Timur Km 9 Jati Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta;

13. Bahwa dalam Akta tersebut disebutkan bahwa Hutang Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 202.850.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di kembalikan dengan mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

14. Bahwa sejak di tanda tangannya akta tersebut Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan pembayaran angsuran sebanyak 13 X (tiga belas kali) atau sejumlah Rp. 4.000.000,- X 13 kali = Rp. 52.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

15. Bahwa kemudian Penggugat/Tergugat Rekonpensi menyerahkan uang kepada Tergugat/Penggugat rekonpensi sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurangi hutang Penggugat/Tergugat Rekonpensi;



16. Bahwa mulai bulan September 2018 sampai dengan saat ini (sekitar 9 bulan) Penggugat/ Tergugat Rekonpensi sudah tidak pernah lagi membayar angsuran hutang tersebut kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi padahal Penggugat/Tergugat Rekonpensi masih **memiliki sisa hutang sebesar Rp. 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);**

17. Bahwa uang yang dipinjamkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut bukan merupakan uang dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi sendiri, tetapi merupakan uang dari teman Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sehingga untuk menjaga hubungan baik tersebut maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi terpaksa meminjam uang di Bank Bukopin sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) yang harus diangsur oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi kepada Bank Bukopin selama 15 tahun dan pinjaman tersebut untuk dikembalikan kepada teman Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

18. Bahwa perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan tidak melakukan kewajiban membayar angsuran hutang tersebut atau tidak memenuhi prestasi kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi sebagaimana yang diperjanjikan, dimana sudah terlambat membayar selama 9 bulan (9 kali angsuran);

19. Bahwa dengan demikian Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Penggugat/Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan segala akibat hukum yang menyertainya;

20. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah berusaha menghubungi Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk segera menyelesaikan permasalahan ini tetapi malah justru Penggugat/Tergugat Rekonpensi mengambil sikap mengajukan gugatan;

21. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi menimbulkan kerugian bagi



Tergugat/Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun imateriil lainnya sehubungan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi, sebab uang tersebut merupakan pinjaman dari bank Bukopin dimana Tergugat/Penggugat Rekonpensi harus membayar bunga atas hutang tersebut selama 15 tahun yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat/Penggugat Rekonpensi sampai pensiun;

22. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian sebesar Rp. 900.850.000,- (sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

1. Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Kewajiban Tergugat/Penggugat mengangsur di bank Bukopin akibat perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi sehingga harus hutang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
3. Biaya yang telah dan akan dikeluarkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara, biaya transportasi, selama mengurus perkara ini hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan di taksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
4. Kerugian immateriil akibat terganggunya kehidupan Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena harus menanggung beban sendiri dan mengangsur selama 15 tahun sampai pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil nantinya secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

23. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensi, mengakibatkan Tergugat / Penggugat Rekonpensi dirugikan karenanya maka sudah sepantasnyalah Penggugat/Tergugat Rekonpensi di hukum untuk



mengembalikan uang tersebut dan membayar kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika sebesar Rp. 900.850.000,- (sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

24. Bahwa dikarenakan gugatan rekonpensi ini menyangkut perbuatan cidera janji /wanprestasi yang disebabkan kesengajaan Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya maka Penggugat/Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Penggugat / Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusan ini;

25. Bahwa agar gugatan rekonpensi ini tidak menjadi illusior kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan, maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon dengan hormat kepada Majelis Pemeriksa Perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan(conservatoir beslag) atas seluruh harta kekayaan Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini;

26. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini dibuat berdasarkan bukti-bukti yang kuat serta telah berkekuatan hukum tetap maka sudah sewajarnya segala penetapan dan/atau putusan dalam perkara ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meski ada upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Kepada Yang Kami Hormati Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepesi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan para penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

I. DALAM KONPENSI



PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil dan alasan-alasan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara akibat timbulnya gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang benar dan adil.

II. DALAM REKONPENSI

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil dan alasan Penggugat Rekonsensi (Tergugat dalam Konpensi) baik yang termaksud dalam Jawaban Konpensi maupun dalam Gugatan Rekonsensi;
2. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum perjanjian hutang piutang yang di tuangkan dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor 02 tanggal 16-06-2017 yang di buat oleh Penggugat/Tergugat Rekonsensi dengan Tergugat/Penggugat Rekonsensi di hadapan Notaris Purwanti, SH,KN yang berkantor di Jl. Imogiri Timur Km 9 Jati Pleret Bantul Yogyakarta;
4. Menyatakan secara hukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
5. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar hutangnya beserta segala kerugian yang dialami oleh Tergugat/Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika sebesar Rp. 900.850.000,- (sembilan ratus juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Sisa Hutang Pokok sebesar Rp. 125.850.000,- (seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Kewajiban Tergugat/Penggugat mengangsur di bank Bukopin akibat perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonsensi sehingga harus hutang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



3. Biaya yang telah dan akan dikeluarkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi untuk mengurus persoalan ini berupa biaya Pengacara, biaya transportasi, selama mengurus perkara ini hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap secara keseluruhan di taksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

4. Kerugian immatriil akibat terganggunya kehidupan Tergugat/Penggugat Rekonpensi karena harus menanggung beban sendiri dan mengangsur selama 15 tahun sampai pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil nantinya secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Penggugat / Tergugat Rekonpensi melaksanakan isi putusan ini;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaarbijVorraad).

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang benar dan adil.

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dengan adanya perkara ini untuk seluruhnya.

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2019 tercatat dalam register Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Smn Pembading / Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 16 September 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;



Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

Membaca relas pemberitahuan membaca berkas perkara / Inzage kepada :

1. Kuasa Pembanding / Penggugat pada tanggal 26 September 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purworejo;
2. Terbanding / Tergugat pada tanggal 23 September 2019 yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Seman Nomor : 104/Pdt.G/2019/PN Smn Tanggal 16 September 2019, Pembanding / Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan keberatannya dalam mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Putusan Majelis Tingkat Pertama No. 104/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 16 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tingkat pertama Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smn Tanggal 16 September 2019 tersebut telah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam perkara tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Smn tanggal 16 September 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 118 ayat (1) HIR, pasal 181 ayat (1) HIR pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nompr 1 Tahun 2016 dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 104/Pdt.G/2019/PN.Smn tanggal 16 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 125/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 oleh kami Suntoro Husodo, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua dengan didampingi Djumadi, S.H., M.H. dan Sucipto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bayu Kuncoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djumadi, S.H., M.H.

Suntoro Husodo, S.H., M.Hum.

Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Bayu Kuncoro, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Meterai	Rp	6.000,-
2.	Redaksi	Rp	10.000,-
3.	<u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp</u>	<u>134.000,- +</u>
Jumlah		Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).	



oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding mengajukan banding dalam perkara ini;

oleh karena memori banding bukan merupakan kewajiban Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim tetap memeriksa dan memutus perkara;
sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan keberatannya dalam mengajukan banding ;



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara, memori banding dari Pembanding serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 59/Pdt.Bth/2018/PN Yyk. Tanggal 10 Januari 2019 Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding/Pelawan I tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan semuanya hanya pengulangan dari apa-apa yang telah dikemukakan dalam persidangan Tingkat Pertama dan semua telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara Nomor 59/Pdt.Bth/2018/PN Yyk tanggal 10 Januari 2019 dengan tepat dan benar;

Menimbang bahwa Putusan Majelis Tingkat Pertama No. 59/Pdt.Bth/2018/PN Yyk tanggal 10 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan Pelawan;
2. Menyataan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.031.000,- (Enam juta tiga puluh satu ribu rupiah);



Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan dan alasan hukum dalam putusan tingkat pertama Nomor 59/Pdt.Bth/2018/PN Yyk. Tanggal 10 Januari 2019 tersebut telah tepat, benar dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pertimbangan dan alasan hukum dalam perkara tersebut dapat disetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan alasan hukum dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 59/Pdt.Bth/2018/PN Yyk tanggal 10 Januari 2019 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Pelawan I dan Turut Terbanding / Pelawan II adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan di bawah ini;